



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO**

# **LAPORAN KINERJA**

---

**TRIWULAN III TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik terhadap upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penyusunan laporan ini juga merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta pencapaian target yang ditargetkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan Good Governance dan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Wonosobo, 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Wonosobo



**TARJO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 adalah mendukung misi pertama, yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini memuat rencana, tujuan, sasaran, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026.

A. Tujuan :

**Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

B. Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, 12 ( duabelas ) kegiatan dan 27 ( dua puluh tujuh ) sub kegiatan.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan administrasi penduduk. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat maupun perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan regulasi baru yang harus dilaksanakan.

Guna mendukung urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.797.478.928 yaitu untuk kegiatan yang langsung dengan pencapaian kinerja adalah sebesar Rp1.495.349.360 dan terealisasi pada triwulan III sebesar Rp 785.431.373 atau 52,52%, sedangkan selebihnya merupakan belanja penunjang sebesar Rp6.302.129.568 yang terealisasi pada triwulan III sebesar Rp2.810.734.640 atau 45%. Secara keseluruhan alokasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 tersebut, terealisasikan sebesar Rp3.596.166.013 atau 46,12%.



Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan adanya tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo , yaitu :

1. Meningkatkan upaya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan ;
2. Tetap berkomitmen meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dengan inovasi baru;
3. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan dan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi petugas.
5. Mengedepankan perkembangan teknologi dan informasi, terutama berkaitan dengan keamanan dan pengelolaan database kependudukan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini digunakan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk perbaikan kinerja maupun penyusunan laporan di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja .....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.4 Struktur Organisasi .....	3
1.5 Isu Strategis .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
2.1 Rencana Strategis .....	8
A. Visi dan Misi .....	8
B. Tujuan .....	9
C. Sasaran Strategis .....	9
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	9
2.3 Strategi dan Kebijakan .....	10
A. Strategi .....	10
B. Kebijakan .....	10
C. Program .....	11
D. Kegiatan .....	11
2.4 Rencana Kinerja Tahuna (RKT) .....	13
2.5 Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	15
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan .....	18
a. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK .....	18
b. Rasio Kepemilikan KIA .....	18
c. Rasio kepemilikan akta kematian .....	19
d. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran .....	19
e. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen ....	19
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan .....	19
a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan .....	19
b. Persentase cakupan updating data kependudukan .....	20
c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan ..	20
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .....	20
a. Indeks Kepuasan Masyarakat .....	20
b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	21
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.3 Realisasi Anggaran .....	22
3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	23



1. Program Pendaftaran Penduduk .....	23
2. Program Pencatatan Sipil .....	25
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .....	27
3.5 Hambatan dan Kendala .....	29
3.6 Inovasi Pelayanan .....	30
1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan .....	30
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data .....	31
3. Sekretariat .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	32
4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	32



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi Daerah Dan Peran Strategis .....	7
Tabel 2. Program Kerja .....	12
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan .....	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
Tabel 5. Penilaian Kinerja Organisasi .....	16
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024 .....	17
Tabel 7. Program, Alokasi Dan Realisasi Anggaran Umum Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2024 .....	23
Tabel 8. Matrik Permasalahan Dan Solusi Pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas  
Rasio Kepemilikan KIA Triwulan IV Tahun 2024  
Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Triwulan IV Tahun 2024  
Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK Triwulan IV Tahun 2024  
Persentase Penerbitan Akta Kematian Triwulan IV Tahun 2024  
Data Agregat Kependudukan Triwulan IV Tahun 2024  
Cakupan Updating Triwulan IV Tahun 2024  
Persentase Penduduk Rentan Yang terselesaikan Dalam Pengurusan Dokumen  
Perjanjian Kerjasama (PKS) Dengan Lembaga Lain  
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024  
Laporan Hasil Evaluasi Sakip



2. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat ;
3. Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja ;
4. Meningkatkan kompetensi petugas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal keamanan data menghadapi serangan siber.
5. Koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan penduduk rentan untuk mendapatkan data sasaran pelayanan adminduk.
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
7. Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, 23 Oktober 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TARJO, S.Sos,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya disebut pihak pertama,

N a m a : AFIF NURHIDAYAT, S.Ag  
Jabatan : Bupati Wonosobo

Selaku atasan pihak pertama ,selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 21 Januari 2024

Pihak Pertama,

TARJO, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100,0%
		Rasio kepemilikan KIA	53,07%
		Persentase penerbitan Akte Kematian	53,19%
		Persentase anak yang memiliki Akte Kelahiran (usia 0-18 tahun)	86,00%
		Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	75%
2	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	15%
		Persentase cakupan updating data kependudukan	66,67%
		Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100,00%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp 6.302.129.568	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 1.132.999.360	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp 192.250.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 170.100.000	APBD
	Jumlah	<u>7.797.478.928</u>	

Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT

Wonosobo, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Wonosobo

TARJO, S.Sos, M.Si  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412  
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412  
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

**CAKUPAN UPDATING DATA KEPENDUDUKAN**

Periode Januari s.d. September 2024

KODE WILAYAH	WILAYAH	Update data Kependudukan Jan s.d. September 2024							
		Kelahiran	Kematian	Pindah	Datang	Penerbitan KK Baru	Penerbitan NIK Baru	Jumlah Update	%
330701	WADASLINTANG	774	274	889	756	109	303	3.105	100,00%
330702	KEPIL	783	271	820	622	131	352	2.979	100,00%
330703	SAPURAN	831	188	656	560	178	323	2.736	100,00%
330704	KALIWIRO	574	254	804	716	141	230	2.719	100,00%
330705	LEKSONO	507	265	686	521	87	223	2.289	100,00%
330706	SELOMERTO	604	218	815	774	94	255	2.760	100,00%
330707	KALIKAJAR	866	257	884	781	123	389	3.300	100,00%
330708	KERTEK	948	359	1.098	951	158	427	3.941	100,00%
330709	WONOSOBO	1.070	529	1.722	1.756	214	481	5.772	100,00%
330710	WATUMALANG	584	275	679	472	123	269	2.402	100,00%
330711	MOJOTENGAH	808	329	815	768	178	349	3.247	100,00%
330712	GARUNG	817	247	588	568	160	326	2.706	100,00%
330713	KEAJAJAR	543	134	426	446	117	246	1.912	100,00%
330714	SUKOHARJO	378	201	448	299	73	136	1.535	100,00%
330715	KALIBAWANG	326	69	308	262	92	146	1.203	100,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>10.413</b>	<b>3.870</b>	<b>11.638</b>	<b>10.252</b>	<b>1.978</b>	<b>4.455</b>	<b>42.606</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Agregat Pelayanan

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DISDUKCAPIL DENGAN OPD LAIN**

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/ KOMITMEN	TENTANG
1	RSUD	29-12-2021	470/1450/Disdukcapil/2021 019./1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
2	BPPKAD	29-12-2021	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
3	DINKES	12-03-2021	470/262/Disdukcapil 440/512/Dinkes	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran anak/ bayi Usia 1 sampai dengan 60 hari, KK dan KIA
4	DPPKBPPPA	13-06-2022	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/DPPKBPPPA	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
5	PENGADILAN AGAMA	20-04-2022	W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota Kesepakatan Bersama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
		16-05-2023	W11-A8/1358/HM.01.1/V/2023 470/1178/Disdukcapil/V/2023	Komitmen Bersama Pelayanan "Pohon Kaktus Teratai" (Permohonan Perubahan Status Terjadi Karena Cerai)
6	PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOSOBO	13-09-2023	775/Bisratket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	PKS tentang Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		13-09-2023	776/Bisratket/Penjualan/4/0923 470/2229/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Dokkar Salman" (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai)
7	KEMENAG	06-11-2023	134.3/NK/23/2023 B.0940/Kk.11.07/HM.01.2/11/2023	Addendum atas NK Nomor 134.4/08/NK/IV/2022, Nomor 1558/Kk.11.07/01/PP.00/08/2022 antara Pemkab Wonosobo dan Kantor Kemenag Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Penyelenggaraan Layanan Keagamaan di Kabupaten Wonosobo
		06-11-2023	B-3392/Kk.11.07/HM.01.2/11/2023 470/2678/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Pelaminan" (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8	DPUPR	21-12-2023	470/4055/Disdukcapil/2023 050/5486/DPUPR/2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Layanan Publik

9	PKU	06-12-2023	349/PKUWSB/J/VIII/2023 415.4/KB/21/2023	Komitmen Bersama Antara Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang "Percepatan Penanganan Kemiskinan, Stunting, dan Optimalisasi Layanan Sosial, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil"
		18-04-2024	012/PKUWSB/J/III/2024 470/0791/Disdukcapil/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara RS PKU dengan Disdukcapil tentang "Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi"
		18-04-2024	013/PKUWSB/J/III/2024 470/0792/Disdukcapil/2024	Komitmen Bersama Antara RS PKU dengan Disdukcapil tentang LAYANAN ID-KIDs AKIKAHKU "Layanan Identitas Anak Terintegrasi: Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di PKU"
10	RS AISs	12-09-2024	273/KB/RSAISs/IX/2024 100.3.7.1/KB/14/2024	Kesepakatan Bersama Antara RSU AISs Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan, Stunting dan Optimalisasi Layanan Sosial, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12-09-2024	274/PKS/RSAISs/IX/2024	Perjanjian Kerjasama Antara RSU AISs Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi

Wonosobo, 30 September 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412  
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412  
Laman disdukcapli.wonosobokab.go.id, Pos-el

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2024				s.d. Juni 2024				s.d. Sept 2024			
		JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 - 18 (DINAMIS)	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN
330701	WADASLINTANG	16.362	351	16.011	97,85%	16.238	334	15.904	97,94%	16.044	292	15.752	98,18%
330702	KEPIL	17.919	381	17.538	97,87%	17.825	363	17.462	97,96%	17.670	314	17.356	98,22%
330703	SAPURAN	17.137	253	16.884	98,52%	17.030	242	16.788	98,58%	16.905	212	16.693	98,75%
330704	KALIWIRO	13.643	193	13.450	98,59%	13.532	176	13.356	98,70%	13.465	153	13.312	98,86%
330705	LEKSONO	12.748	178	12.570	98,60%	12.663	170	12.493	98,66%	12.566	156	12.410	98,76%
330706	SELOMERTO	15.209	216	14.993	98,58%	15.145	202	14.943	98,67%	14.983	182	14.801	98,79%
330707	KALIKAJAR	20.390	344	20.047	98,32%	20.304	326	19.979	98,40%	20.267	280	19.987	98,62%
330708	KERTEK	26.666	460	26.206	98,27%	26.563	422	26.141	98,41%	26.283	357	25.926	98,64%
330709	WONOSOBO	25.734	407	25.327	98,42%	25.593	392	25.201	98,47%	25.412	341	25.071	98,66%
330710	WATUMALANG	15.420	207	15.213	98,66%	15.355	198	15.157	98,71%	15.182	164	15.018	98,92%
330711	MOJOTENGAH	19.554	385	19.169	98,03%	19.498	356	19.142	98,17%	19.408	303	19.105	98,44%
330712	GARUNG	16.842	181	16.661	98,93%	16.816	162	16.654	99,04%	16.756	133	16.623	99,21%
330713	KEJAJAR	13.315	218	13.097	98,36%	13.277	199	13.078	98,50%	13.287	170	13.117	98,72%
330714	SUKOHARJO	9.126	121	9.005	98,67%	9.083	113	8.970	98,76%	8.979	87	8.892	99,03%
330715	KALIBAWANG	7.435	197	7.238	97,35%	7.414	189	7.225	97,45%	7.388	154	7.234	97,92%
<b>JUMLAH</b>		<b>247.500</b>	<b>4.092</b>	<b>243.409</b>	<b>98,35%</b>	<b>246.336</b>	<b>3.844</b>	<b>242.493</b>	<b>98,44%</b>	<b>244.595</b>	<b>3.298</b>	<b>241.297</b>	<b>98,65%</b>

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412  
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412  
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

**AKTA KEMATIAN**

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2024			s.d Juni 2024			s.d Sept 2024		
		JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN
330701	WADASLINTANG	68	68	100,00%	144	144	100,00%	274	274	100,00%
330702	KEPIL	73	73	100,00%	142	142	100,00%	271	271	100,00%
330703	SAPURAN	56	56	100,00%	106	106	100,00%	188	188	100,00%
330704	KALIWIRO	74	74	100,00%	162	162	100,00%	254	254	100,00%
330705	LEKSONO	81	81	100,00%	151	151	100,00%	265	265	100,00%
330706	SELOMERTO	77	77	100,00%	141	141	100,00%	218	218	100,00%
330707	KALIKAJAR	72	72	100,00%	136	136	100,00%	257	257	100,00%
330708	KERTEK	98	98	100,00%	210	210	100,00%	359	359	100,00%
330709	WONOSOBO	147	147	100,00%	304	304	100,00%	529	529	100,00%
330710	WATUMALANG	77	77	100,00%	171	171	100,00%	275	275	100,00%
330711	MOJOTENGAH	101	101	100,00%	198	198	100,00%	329	329	100,00%
330712	GARUNG	66	66	100,00%	138	138	100,00%	247	247	100,00%
330713	KEJAJAR	38	38	100,00%	96	96	100,00%	134	134	100,00%
330714	SUKOHARJO	56	56	100,00%	103	103	100,00%	201	201	100,00%
330715	KALIBAWANG	22	22	100,00%	38	38	100,00%	69	69	100,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.106</b>	<b>1.106</b>	<b>100%</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data Agregat - Subdit Penyajian Data Admnduk

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



*[Handwritten Signature]*

TARJO, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412  
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412  
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

KEPEMILIKAN KIA

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2024				s.d. Juni 2024				s.d. Sept 2024			
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	UMUR 0-17	PERSENTA SE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17	PERSENTASE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17 (DINAMIS)	PERSENTASE (%)
330701	WADASLINTANG	6.624	8.897	15.521	42,68%	6.938	8.403	15.341	45,23%	8.166	6.840	15.006	54,42%
330702	KEPIL	7.108	9.925	17.033	41,73%	7.384	9.512	16.896	43,70%	8.229	8.326	16.555	49,71%
330703	SAPURAN	6.748	9.541	16.289	41,43%	7.003	9.188	16.191	43,25%	7.624	8.324	15.948	47,81%
330704	KALIWIRO	7.939	5.047	12.986	61,14%	8.105	4.782	12.887	62,89%	8.325	4.276	12.601	66,07%
330705	LEKSONO	5.597	6.588	12.185	45,93%	5.983	6.074	12.057	49,62%	6.783	5.006	11.789	57,54%
330706	SELOMERTO	6.983	7.502	14.485	48,21%	7.171	7.152	14.323	50,07%	8.101	5.927	14.028	57,75%
330707	KALIKAJAR	9.915	9.638	19.553	50,71%	10.173	9.250	19.423	52,38%	11.281	7.875	19.156	58,89%
330708	KERTEK	15.397	10.093	25.490	60,40%	15.686	9.628	25.314	61,97%	16.663	8.107	24.770	67,27%
330709	WONOSOBO	13.037	11.451	24.488	53,24%	13.347	10.913	24.260	55,02%	13.866	10.015	23.881	58,06%
330710	WATUMALANG	7.134	7.586	14.720	48,46%	7.960	6.643	14.603	54,51%	8.687	5.566	14.253	60,95%
330711	MOJOTENGAH	9.571	9.090	18.661	51,29%	9.888	8.746	18.634	53,06%	10.797	7.605	18.402	58,67%
330712	GARUNG	10.750	5.351	16.101	66,77%	11.090	5.079	16.109	68,47%	11.638	4.241	15.879	73,29%
330713	KEAJAR	7.569	5.217	12.786	59,20%	8.125	4.590	12.715	63,90%	8.308	4.218	12.526	66,33%
330714	SUKOHARIO	5.450	3.262	8.712	62,56%	5.571	3.057	8.628	64,57%	5.923	2.501	8.424	70,31%
330715	KALIBAWANG	2.780	4.340	7.120	39,04%	2.891	4.149	7.040	41,07%	3.447	3.487	6.934	49,71%
<b>JUMLAH</b>		<b>122.602</b>	<b>113.528</b>	<b>236.130</b>	<b>51,92%</b>	<b>127.255</b>	<b>107.166</b>	<b>234.421</b>	<b>54,28%</b>	<b>137.838</b>	<b>92.314</b>	<b>230.152</b>	<b>59,89%</b>

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

  
**TARIO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412  
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412  
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

KEPEMILIKAN KTP

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2024				s.d. Juni 2024				s.d. Sept 2024			
		JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP (DINAMIS)	BLM MEMILIKI KTP	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN
330701	WADASLINTANG	50.846	1.014	49.814	97,97%	50.846	1.021	49.825	97,99%	50.817	378	50.114	98,62%
330702	KEPIL	53.028	1.019	51.978	98,02%	52.989	1.038	51.951	98,04%	52.925	366	52.222	98,67%
330703	SAPURAN	50.208	946	49.314	98,22%	50.266	925	49.341	98,16%	50.306	371	49.594	98,58%
330704	KALIWIRO	43.897	771	43.158	98,32%	43.889	788	43.101	98,20%	43.884	250	43.371	98,83%
330705	LEKSONO	37.433	711	36.694	98,03%	37.360	661	36.699	98,23%	37.346	252	36.873	98,73%
330706	SELOMERTO	43.309	836	42.468	98,06%	43.289	835	42.454	98,07%	43.344	266	42.805	98,76%
330707	KALIKAJAR	57.704	1.139	56.622	98,12%	57.843	1.150	56.693	98,01%	57.877	436	57.039	98,55%
330708	KERTEK	71.824	1.487	70.480	98,13%	71.945	1.420	70.525	98,03%	71.924	514	70.884	98,55%
330709	WONOSOBO	73.483	1.402	72.052	98,05%	73.422	1.294	72.128	98,24%	73.435	483	72.496	98,72%
330710	WATUMALANG	45.992	978	45.029	97,91%	45.967	901	45.066	98,04%	45.981	337	45.296	98,51%
330711	MOJOTENGAH	52.363	1.073	51.309	97,99%	52.402	1.004	51.398	98,08%	52.491	400	51.747	98,58%
330712	GARUNG	45.139	784	44.406	98,38%	45.165	744	44.421	98,35%	45.152	270	44.646	98,79%
330713	KEJAJAR	36.308	760	35.652	98,19%	36.447	698	35.749	98,08%	36.540	306	35.949	98,38%
330714	SUKOHARJO	28.982	531	28.492	98,31%	28.976	513	28.463	98,23%	28.972	203	28.589	98,68%
330715	KALIBAWANG	22.773	402	22.386	98,30%	22.800	412	22.388	98,19%	22.797	141	22.520	98,78%
JUMLAH		713.289	13.853	699.854	98,12%	713.606	13.404	700.202	98,12%	713.831	4.973	704.145	98,64%

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN  
DARI DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI**

1. AGR\_AGAMA\_UMUR\_TUNGGAL3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
2. AGR\_AGAMA\_VERT3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
3. AGR\_DISABILITAS\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
4. AGR\_GOLONGAN\_DARAH3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
5. AGR\_JK\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
6. AGR\_JK\_KEL\_UMUR3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
7. AGR\_JK KEPADATAN\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
8. AGR\_JK\_UMUR\_TUNGGAL3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
9. AGR\_KELOMPOK\_PKRJN3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
10. AGR\_KELOMPOK\_PKRJN\_UMUR\_TUNGGAL3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
11. AGR\_KEPKEL\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
12. AGR\_KEPKEL\_AGAMA\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
13. AGR\_KEPKEL\_PDDKN\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
14. AGR\_KEPKEL\_PKRJN\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
15. AGR\_KEPKEL\_STAT\_KWN\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
16. AGR\_KEPKEL\_STKWN\_UMR\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
17. AGR\_KEPKEL\_UMUR\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
18. AGR\_KEPKEL\_UMUR\_TUNGGAL\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
19. AGR\_PDDKN\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
20. AGR\_PKRJN3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
21. AGR\_SHBKEL\_3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
22. AGR\_STAT\_KWN\_KEL\_UMUR3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
23. AGR\_STAT\_KWN\_UMUR\_TUNGGAL3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
24. AGR\_STAT\_KWN\_VERT3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
25. AGR\_USIA\_PRODUKTIF\_NON\_PRODUKTIF3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
26. AGR\_USIA\_PRODUKTIF\_PKRJN3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
27. AGR\_USIA\_SEKOLAH3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx
28. AGR\_WKTP3307\_KAB. WONOSOBO.xlsx

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENGATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412  
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412  
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

**CAKUPAN PENDUDUK RENTAN YANG TERSELESAIKAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN ADMINDUK TAHUN 2024**

s.d. September 2024

KODE	WILAYAH	Data Disabilitas Dinsos			DATA DESIL									TOTAL		Korban Bencana	
		ODGJ	Disabilitas	Jumlah Terlayani	TOTAL DESIL 1			DESIL 1 TERLAYANI KTP			DESIL 1 TERLAYANI KIA			JML PENDUDUK RENTAN	TERLAYAN I		%
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML				
330701	WADASLINTANG	251	324	59	4.497	4.117	8.614	3.334	3.080	6.414	621	529	1.150	9.189	7.623	82,96%	
330702	KEPIL	222	126	73	10.482	9.345	19.827	7.890	7.095	14.985	1.091	1.014	2.105	20.175	17.163	85,07%	
330703	SAPURAN	164	362	47	8.344	7.290	15.634	6.252	5.470	11.722	835	692	1.527	16.160	13.296	82,28%	
330704	KALIWIRO	139	192	37	3.641	3.247	6.888	2.767	2.479	5.246	587	518	1.105	7.219	6.388	88,49%	
330705	LEKSONO	181	202	76	1.800	1.659	3.459	1.308	1.206	2.514	257	242	499	3.842	3.089	80,40%	
330706	SELOMERTO	230	339	59	2.076	1.966	4.042	1.454	1.424	2.878	310	278	588	4.611	3.525	76,45%	
330707	KALIKAJAR	238	369	45	10.285	9.148	19.433	7.586	6.722	14.308	1.427	1.270	2.697	20.040	17.050	85,08%	
330708	KERTEK	226	413	107	7.164	6.547	13.711	5.063	4.549	9.612	1.195	1.173	2.368	14.350	12.087	84,23%	
330709	WONOSOBO	295	497	129	2.707	2.446	5.153	1.864	1.699	3.563	392	356	748	5.945	4.440	74,68%	
330710	WATUMALANG	46	220	34	6.930	6.246	13.176	5.193	4.488	9.681	1.051	1.032	2.083	13.442	11.798	87,77%	
330711	MOJOTENGAH	169	356	28	7.397	6.384	13.781	5.435	4.553	9.988	1.064	997	2.061	14.306	12.077	84,42%	
330712	GARUNG	256	72	56	6.894	6.085	12.979	4.926	4.272	9.198	1.331	1.284	2.615	13.307	11.869	89,19%	
330713	KEAJAR	147	249	18	4.214	3.725	7.939	2.895	2.547	5.442	836	750	1.586	8.335	7.046	84,54%	
330714	SUKOHARJO	164	411	27	1.704	1.535	3.239	1.272	1.178	2.450	320	276	596	3.814	3.073	80,57%	
330715	KALIBAWANG	89	247	22	3.079	2.729	5.808	2.370	2.042	4.412	299	281	580	6.144	5.014	81,61%	
<b>JUMLAH</b>		<b>2.817</b>	<b>4.379</b>	<b>817</b>	<b>81.214</b>	<b>72.469</b>	<b>153.683</b>	<b>59.609</b>	<b>52.804</b>	<b>112.413</b>	<b>11.616</b>	<b>10.692</b>	<b>22.308</b>	<b>160.879</b>	<b>135.538</b>	<b>84,25%</b>	<b>3.013</b>

Sumber: Data Lintas Sektor dan Data Pelayanan

WONOSOBO, 07 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001

# LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO  
PERIODE JULI-SEPTEMBER 2024

## KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengamanatkan perlunya melakukan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas baik dari perspektif akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum sebagai wujud Good Governance. Keberadaan pelayanan publik sekaligus jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat atau pun hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan layanan barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Semoga Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode survei Juli-September 2024 ini dapat diterima dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wonosobo, 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diatur pada Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik. SKM diisi oleh pengguna layanan sebagai wujud pengawasan terhadap 9 unsur survei yang mengacu pada Standar Pelayanan.

Pengukuran SKM wajib dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 46 jenis layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Hasil SKM berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil survei dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perencanaan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) untuk meningkatkan kualitas layanan sebagaimana kebutuhan masyarakat yang diselarasakan dengan kemampuan UPP.

Pengumpulan data SKM oleh UPP wajib dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SKM WONOSOBO berbasis website yang dapat diakses melalui <https://skm.wonosobokab.go.id> sehingga respons yang diberikan oleh pengguna layanan dapat diakses secara real time. Pengguna layanan dalam hal ini adalah penerima produk layanan yang didaftarkan oleh petugas layanan pada aplikasi SKM WONOSOBO, sehingga signifikansi penelitian ini terlihat pada data pengguna layanan dan data responden yang terekam.

Meski SKM berbentuk umpan balik yang diberikan secara sukarela namun kerjasama partisipasi publik yang dibangun berdasarkan kesadaran bersama antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan ini menjadi kunci penting mewujudkan pelayanan prima. Jika partisipasi rendah, potensi terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan Standar Pelayanan menjadi tidak terawasi dan sulit dikontrol. Sementara itu pengarusutamaan budaya SKM pada setiap pelaksana pelayanan dapat mencegah kecenderungan mempertahankan status quo (*resistance to change*) dan budaya tidak menyukai risiko (*risk aversion*) dapat diawasi langsung oleh publik melalui kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi pelaksana yang melanggar Standar Pelayanan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah tersusunnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk merumuskan dan menentukan kebijakan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan berbasis data.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan SKM meliputi:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Mendorong pelaksana pelayanan untuk selalu menjaga kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebijakan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
3. Mengetahui kelemahan atau kekuatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan data hasil survei yang terukur menurut metode ilmiah untuk mencerminkan persepsi kepuasan pengguna layanan dari jumlah sampel tertentu;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Mendorong pengambilan keputusan yang tepat dalam penetapan kebijakan perbaikan kualitas layanan melalui perumusan rencana tindak lanjut berlandaskan data hasil survei.

### C. JENIS LAYANAN DAN UNSUR SURVEI

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik atas persepsi kepuasan pengguna layanan dilakukan dengan melihat unsur-unsur berikut:

Nomor	Unsur SKM
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tabel I. Unsur Survei

Sedangkan jenis layanan yang diukur kualitasnya untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo meliputi:

<b>Nomor</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jumlah Pengguna</b>
1	PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ANAK BERKEWARNEGARAAN GANDA (ABG)	0
2	PENCATATAN BIODATA WNI ASING (OA)	1
3	PENCATATAN BIODATA WNI DI LUAR WILAYAH NKRI	0
4	PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI	1
5	PENCATATAN KELAHIRAN ORANG ASING (OA)	0
6	PENCATATAN LAHIR MATI	0
7	PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI PENDUDUK	0
8	PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA PENETAPAN PENGADILAN ATAU CONTRARIUS ACTUS	0
9	PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN PERMOHONAN DARI SUBJEK AKTA DI LUAR WILAYAH NKRI	0
10	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI	0
11	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM ATAU	0

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI	
12	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NKRI	0
13	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK ORANG ASING (OA) DI WILAYAH NKRI	0
14	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PRNDUDUK WNI DI WILAYAH NKRI	0
15	PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAAGI PENDUDUK	0
16	PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI	0
17	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK	0
18	PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARNEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILAYAH NKRI	0
19	PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARNEGARAAN WNI MENJADI WNA	0
20	PENCATATAN PRMBATALAN PERKWINAN	0
21	PENCATATN PERKAWINAN ORANG ASING (OA) DI WILAYAH NKRI	0
22	PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI	0
23	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI	7

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
24	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA HILANG ATAU RUSAK	12
25	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU	3
26	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)	0
27	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PERUBAHAN DATA	29
28	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT	1
29	PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK ORANG ASING (OA)	0
30	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANG UNTUK ORANG ASING (OA)	19
31	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH,PERUBAHAN DATA RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	73
32	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK ORANG ASING (OA)	0
33	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI	62
34	PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING IJIN TINGGAL TERBATAS (OA ITAS) DALAM NKRI	0

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
35	PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING IJIN TINGGAL TETAP (OA ITAP) DALAM NKRI	0
36	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	52
37	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI	0
38	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI	1
39	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MOU KECAMATAN	0
40	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-60 HARI (AKTA RUTIN)	20
41	AKTA KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 61 HARI (AKTA TPD)	26
42	PELAYANAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI	23
43	PELAYANAN AKTA KEMATIAN MOU KECAMATAN	0
44	PELAYANAN KONSOLIDASI VIA WA	0
45	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK PENDUDUK YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANG TUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI	0
46	PENCATATAN PERCERAIAN	0

## Tabel II. Jenis Layanan dan Jumlah Pengguna

## BAB II PELAKSANAAN SURVEI

### A. PELAKSANA SURVEI

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh tim penyusunan SKM yang terdiri dari:

<b>Nomor</b>	<b>Kedudukan dalam Perangkat Daerah</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Penanggung Jawab
2	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Ketua
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	2 (dua) orang Administrator Data Base Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Anggota

Nomor	Kedudukan dalam Perangkat Daerah	Kedudukan dalam Tim
	Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	
9	1 (satu) orang Analis Kebijakan Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	1 (satu) orang Arsiparis pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota

Tabel III. Tim Penyusunan SKM

Anggota dalam tim bertanggung jawab terhadap pengoordinasian pengumpulan data oleh penyurvei, perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL), penyusunan laporan hasil SKM sampai dengan publikasi hasil SKM.

## B. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengukuran melalui metode Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan untuk metode riset dalam bentuk survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada Skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur survei kepuasan mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo meliputi faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel pengukur penerapan Standar Pelayanan untuk mengetahui

kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) melalui 9 (sembilan) unsur pertanyaan berikut:

Nomor	Pertanyaan	Nilai Persepsi
1	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?</p> <p>a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>
2	<p>Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?</p> <p>a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah</p>	<p>1 2 3 4</p>
3	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?</p> <p>a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat</p>	<p>1 2 3 4</p>
4	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?</p> <p>a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis</p>	<p>1 2 3 4</p>
5	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?</p> <p>a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai</p>	<p>1 2</p>

Nomor	Pertanyaan	Nilai Persepsi
	c. Sesuai d. Sangat sesuai	3 4
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
7	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana? a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan? a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4

Tabel IV. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

### C. WAKTU PELAKSANAAN SURVEI

Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Melaksanakan pengumpulan data survei	Minggu I Juli 2024 - Minggu IV September 2024
2	Mengolah data hasil survei	Minggu I Oktober 2024
3	Menganalisis hasil survei	Minggu I Oktober 2024
4	Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan layanan	Minggu II Oktober 2024
5	Menyajikan dan melaporkan hasil survei	Minggu III Oktober 2024
6	Mempublikasikan hasil survei	Minggu IV Oktober 2024

Tabel V. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

#### D. PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN

Jumlah responden yang dibutuhkan untuk menghasilkan persepsi kepuasan pengguna layanan merupakan jumlah sampel yang tercermin dari jumlah populasi untuk periode tertentu yang ditargetkan guna mengetahui kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Populasi yang dimaksud dalam SKM adalah Seluruh Masyarakat atau pengguna layanan yang memanfaatkan setiap jenis layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.

Sampel yang dimaksud dalam SKM adalah bagian dari masyarakat atau pengguna layanan yang dapat mewakili persepsi tingkat kepuasan layanan untuk setiap jenis layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing Unit Pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dihitung menggunakan rumus:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

dimana:

S = Jumlah Sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk=1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

SN = Populasi

d = 0,0

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5


Jumlah keseluruhan populasi pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil terdata sebagai populasi pengguna layanan dalam Aplikasi SKM WONOSOBO selama Bulan Juli-September 2024 adalah 330 pengguna layanan, oleh karena itu diketahui target jumlah sampel yang dibutuhkan berdasarkan rumus perhitungan di atas adalah 178 responden.

### BAB III PENGOLAHAN DATA SURVEI

#### A. RESPONDEN SURVEI


Berdasarkan data hasil survei pada aplikasi SKM WONOSOBO diperoleh 128 responden yang bersedia ikut berpartisipasi dalam pengisian survei dari total keseluruhan 330 pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selama Bulan Juli-September 2024 dengan rincian karakteristik demografi responden sebagai berikut:

1. Jenis kelamin responden survei didominasi oleh responden laki-laki yaitu 70 pengguna layanan, sedangkan sisanya 58 responden merupakan pengguna layanan perempuan;



Grafik I. Jenis Kelamin Responden

2. Usia responden survei didominasi oleh pengguna layanan pada rentang usia 11-25 Tahun sebanyak 46 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna layanan pada rentang usia >65 sebanyak 0 responden;



Grafik II. Usia Responden

3. Pendidikan terakhir responden survei didominasi oleh pengguna layanan dengan pendidikan SMA sebanyak 50 responden, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna layanan dengan pendidikan terakhir S-3 sebanyak 0 responden; dan



4. Pekerjaan responden survei didominasi oleh pengguna layanan Lainnya sebanyak 103 responden, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna layanan berprofesi TNI sebanyak 0 responden.



## B. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan nilai yang muncul dari hasil survei atas kerjasama antara penyelenggara dengan pengguna layanan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas layanan yang didapatkan dengan mengonfirmasi 9 (sembilan) unsur survei berdasarkan metode yang telah ditetapkan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam setiap pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3; dan
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Guna mengetahui kelemahan dan kekuatan penyelenggara pelayanan publik, masing-masing nilai unsur dapat dilihat respon atas tingkat kepuasannya melalui

data berikut:

1. Persyaratan (u1)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0
3	Sesuai	39
4	Sangat Sesuai	89

Tabel VI. Jawaban Survei Terhadap Unsur Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (u2)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Mudah	0
2	Kurang Mudah	0
3	Mudah	48
4	Sangat Mudah	80

Tabel VII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. Waktu Penyelesaian (u3)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Cepat	1
2	Kurang Cepat	2
3	Cepat	52
4	Sangat Cepat	73

Tabel VIII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Waktu Penyelesaian

4. Biaya/Tarif (u4)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Sangat Mahal	0
2	Cukup Mahal	0
3	Murah	5
4	Gratis	123

Tabel IX. Jawaban Survei Terhadap Unsur Biaya/Tarif

## 5. Produk Layanan (u5)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0
3	Sesuai	45
4	Sangat Sesuai	83

Tabel X. Jawaban Survei Terhadap Unsur Produk Layanan

## 6. Kompetensi Pelaksana (u6)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Kompeten	0
2	Kurang Kompeten	0
3	Kompeten	45
4	Sangat Kompeten	83

Tabel XI. Jawaban Survei Terhadap Unsur Kompetensi Pelaksana

## 7. Perilaku Pelaksana (u7)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Sopan dan Ramah	0
2	Kurang Sopan dan Ramah	0
3	Sopan dan Ramah	39
4	Sangat Sopan dan Ramah	89

Tabel XII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Perilaku Pelaksana

## 8. Sarana dan Prasarana (u8)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Baik	0
2	Kurang Baik	0
3	Baik	36
4	Sangat Baik	92


Tabel XIII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Sarana dan Prasarana

## 9. Pengelolaan Pengaduan (u9)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Ada	0
2	Ada Tetapi Tidak Berfungsi	0
3	Berfungsi Kurang Maksimal	5
4	Dikelola dengan Baik	123

Tabel XIV. Jawaban Survei Terhadap Unsur Pengelolaan Pengaduan

Pengukuran menggunakan Skala Likert kemudian dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama yaitu 0,11, sehingga masing-masing nilai unsur terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:



Grafik V. Nilai Unsur SKM

untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 sampai dengan 100, maka hasil rata-rata 9 (sembilan) nilai unsur di atas sebesar 3.721 dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan hasil IKM sebesar 93.03 termasuk dalam kategori kinerja pelayanan Sangat Baik dan mutu pelayanan pada kategori A.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan Setelah Dikonversi
1	Persyaratan	3.695	92.38
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.625	90.63

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan Setelah Dikonversi
3	Waktu Penyelesaian	3.539	88.48
4	Biaya/Tarif	3.961	99.02
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.648	91.21
6	Kompetensi Pelaksana	3.648	91.21
7	Perilaku Pelaksana	3.695	92.38
8	Sarana dan Prasarana	3.719	92.97
9	Penanganan Pengaduan	3.961	99.02
Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan		3.721	
Nilai NRR setelah dikonversi			93.03
Mutu Pelayanan		A	
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik	

Tabel XV. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil penjabaran nilai per unsur yang dimuat dalam Tabel V sampai dengan Tabel XIII merupakan variabel-variabel yang menjadi penentu dalam mengukur IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikumpulkan pada periode survei Juli-September 2024, dengan demikian persepsi kepuasan pengguna layanan dapat dianalisis secara mendalam pada bab berikutnya untuk mendukung perumusan kebijakan pelayanan publik lebih lanjut.

## BAB IV


### ANALISIS HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### A. ANALISIS HASIL SURVEI

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada periode Juli-September 2024 dilakukan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan umpan balik atau respons dari pengguna layanan terhadap 46 jenis layanan yang ada. Selama periode survei tersebut 15 jenis layanan yang ada mendapat permohonan sebanyak 330 kali proses pelayanan yang diajukan oleh pengguna layanan, sedangkan 31 jenis layanan lainnya tidak terdapat permohonan.

Dari 330 aktivitas permohonan layanan terhitung sebagai wilayah generalisasi subjek yang akan diteliti atau dipelajari tanggapan kepuasannya untuk diambil kesimpulan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan metode penentuan sampel menurut Krejcie dan Morgan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan layanan pada setiap jenis layanan, maka sampel yang dibutuhkan setidaknya 178 responden dari 330 pengguna layanan yang terdaftar.

Capaian pelibatan pengguna layanan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebesar 72% atau sebanyak 128 responden yang telah mengisi formulir survei, sedangkan kekurangan target sampelnya adalah 50 responden untuk mengetahui persepsi ideal atas kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase capaian partisipasi publik dalam kegiatan survei maka semakin baik persepsi kepuasan pengguna layanan yang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan perbaikan kualitas layanan.



Grafik VI. Capaian Partisipasi Survei

Dari data yang disajikan pada Tabel II dapat dicermati bahwa belum seluruh pengguna layanan yang dilayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tercatat pada Aplikasi SKM WONOSOBO. Sebanyak 41

petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dimana 12 petugas layanan diantaranya telah melayani 330 pengguna layanan.

Keberhasilan pelibatan masyarakat sebagai pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan SKM sangat bergantung pada upaya edukasi yang memerlukan keterlibatan petugas layanan untuk secara aktif mengajak pengguna layanan agar mau memberikan umpan balik, saran dan masukan dalam rangka menyalurkan keinginan publik dan kemampuan penyelenggara pelayanan.

No	Petugas	Pengguna Layanan	Responden	IKM
1	ROZIYAH	106	55	90.51
2	FANDI AHMAD NURUDDIN	62	9	95.06
3	NIKEN UTAMI	48	25	96.56
4	AKHMAD SOBIRUN	47	9	91.36
5	FAIZ AMRILLAH	23	7	94.44
6	SAGITA MEGA SUMAYA	9	4	93.75
7	TONI AGUS TRIYONO	9	8	94.79
8	YONI RISQILANA	8	5	96.11
9	KHOIRUROFIQ	7	1	94.44
10	SAPTO AJI PURNOMO	6	2	88.89
11	DANIK KURNIA JANATIN	4	2	100.00
12	SHOFI NUR HANDAYANI	1	0	0

Tabel XVI. Nilai IKM Petugas Layanan

Berdasarkan data pada Tabl XVI dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan yang didaftarkan pada 3 peringkat teratas diperoleh ROZIYAH, FANDI AHMAD NURUDDIN.

94 Sangat Puas  
32 Puas



Hasil pengolahan data yang dijabarkan dalam Tabel VI sampai dengan Tabel XIV menunjukkan bahwa pengguna layanan sebagaimana Grafik VII menunjukkan bahwa mayoritas responden survei atau sebanyak 94 responden menyatakan Sangat Puas, 32 responden menyatakan Puas, 2 responden menyatakan Kurang Puas,

Dari hasil analisis di atas juga dapat dikeathui bahwa optimalisasi pelaksanaan kegiatan SKM juga perlu didorong melalui pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi petugas pelayanan yang berkinerja tinggi atau sebaliknya. Selain itu masing-masing pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan juga perlu mendorong petugas layanan untuk menguasai Standar Pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode Juli - September 2024 melalui 9 unsur pertanyaan dalam kuesioner formulir SKM menunjukkan bahwa kinerja yang perlu ditingkatkan adalah waktu penyelesaian, sistem, mekanisme, dan prosedur, produk spesifik dan jenis layanan. Dalam hal penjaminan mutu sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian serta produk spesifik dan jenis layanan perlunya peningkatan kapasitas kompetensi layanan SDM Operator pelayanan dalam mengantisipasi banyaknya permohonan administrasi kependudukan dalam kecepatan pengelolaan permohonan masyarakat, perlu sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten adanya inovasi Pesta Dansa dan sosialisasi adanya akun universal yang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akun memanfaatkan akun tersebut untuk mendapatkan layanan adminduk, mensosialisasikan adanya perubahan sistem mekanisme, dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi layanan dukcapionline pada semua operator kecamatan, desa dan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan perlu peningkatan sistem penilaian operator dalam menyelesaikan dokumen adminduk dalam sistem web sehingga kinerja operator terpantau dengan jelas.

## B. RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selama survei pada periode Juli-September 2024 seperti dijabarkan pada poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebelumnya menunjukkan bahwa perbaikan kualitas layanan perlu

diprioritaskan terutama pada 3 nilai unsur terendah sebagaimana data nilai per unsur pada Grafik V.

Prioritas perbaikan kualitas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan nilai unsur paling rendah pada unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 3.539 diikuti nilai terendah kedua adalah unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan nilai 3.625 sedangkan nilai terendah pada urutan ketiga adalah unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 3.648.

Berdasarkan hasil analisis hasil survei, maka disusun RTL sebagai berikut:

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
1	U3	1. Peningkatan sistem penilaian operator layanan dalam menyelesaikan dokumen pemohon melalui sistem web dukcapionline agar kinerja operator terpantau dengan jelas.	Triwulan 4	2024	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
2	U2	1. Sosialisasi dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dan desa sebagaimana terdapat Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan. Masyarakat akan dimudahkan untuk	Triwulan 4	2024	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
		memperoleh akses pelayanan publik, dimana masyarakat dapat secara langsung melakukan pelaporan, pengurusan dan/atau pengambilan Dokumen Kependudukan melalui Admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di kelurahan/desa; 2. Untuk lebih memamahkam perubahan sistem, mekanisme dan prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan memanfaatkan teknologi layanan Dukcapionline pada semua operator kecamatan, desa dan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten			

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
		<p>Wonosobo; 2. Mensosialisasikan adanya akun Universal yang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akun memanfaatkan akun tersebut untuk mendapatkan layanan adminduk.</p>			
3	U5	<p>1. Sosialisasi pada masyarakat terkait perubahan sistem layanan berbasis teknologi dalam dukcapionline; 2. c Sinergitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan kecamatan, desa dan kelurahan dalam memberikan layanan Adminduk pada masyarakat</p>	Triwulan 4	2024	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
4	U6	<p>1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan layanan berbasis teknologi harus dilakukan secara terus menerus guna mempercepat</p>	Triwulan 4	2024	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		layanan pada masyarakat.		


Tabel XVII. Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan RTL sebagaimana Tabel XVII dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Adapun unsur yang mempunyai nilai tinggi selain tiga nilai terendah sebagaimana dimaksud di atas, minimal untuk dipertahankan kualitasnya atau lebih tingkatan lagi dalam rangka mencapai predikat pelayanan prima.

### C. TREN NILAI SURVEI

Tren nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memuat analisis survei yang memberikan gambaran perbandingan atas hasil survei tahun sebelumnya.



Grafik VIII. Tren Hasil SKM

Berdasarkan data pada Grafik IX diketahui bahwa nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada periode Juli-September 2024 bila ditarik nilai rata-rata hasil survei pada Grafik di atas maka diketahui nilai rerata IKM sebesar 92.11.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis univariat terhadap hasil survei atas kinerja penyelenggaraan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo periode survei Juli-September 2024, dapat ditarik suatu penjabaran umum (general description) pada sembilan unsur yang menjadi ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bahwa nilai unsur terendah terdapat pada unsur sarana dan prasarana dengan nilai unsur sebesar 3,455, diikuti unsur waktu penyelesaian dengan poin 3,473 dan unsur produk layanan yang mendapatkan poin 3,545.

Hasil Penyusunan Rencana Tindak Lanjut menunjukkan bahwa yang diprioritaskan adalah manajemen layanan berbasis website sehingga waktu penyelesaian sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka perubahan sistem, mekanisme dan prosedur layanan dari Basis WA ke Basis Website dalam dukcapilonline harus diikuti dengan sinergitas pengembangan sistem layanan dukcapilonline yang dilaksanakan di kecamatan, desa dan kelurahan sehingga masyarakat dapat memahami produk spesifikasi dan jenis layanan.

Laporan hasil SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo oleh Bupati. Dengan demikian, perlu di tegaskan bahwa nilai **IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode survei April-Juni 2024 sebesar 93.03 dengan Mutu Pelayanan A dan Kinerja Pelayanan pada kategori Sangat Baik.**

### B. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, analisis bivariat disusun untuk membuat pemahaman terkait dengan korelasi atau hubungan antar variabel suatu permasalahan, guna perbaikan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa sarana prasarana, waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana menjadi 3 unsur yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Artinya, kecepatan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur akan berpengaruh terhadap unsur – unsur lain dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. Dalam survei ini misalnya, unsur kompetensi pelaksana akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian suatu produk layanan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan beberapa intervensi positif untuk mempengaruhi perilaku pelaksana antara lain melalui:

1. Pentingnya mengintegrasikan sistem website dukcapionline dan sistem penilaian kinerja operator layanan dalam menyelesaikan dokumen pemohon guna pemantauan target waktu penyelesaian dokumen pada operator sehingga waktu penyerahan dokumen pada pemohon sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi yang terus menerus pada masyarakat terkait perubahan sistem layanan berbasis teknologi yang terdapat dalam website dukcapionline.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan layanan berbasis teknologi harus dilakukan secara terus menerus.
4. Perlunya Sinergitas Disdukcapil dengan kecamatan, desa dan kelurahan dalam memberikan layanan Admindak pada masyarakat.

Wonosobo, 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si.

LAMPIRAN I  
REKAPITULASI SARAN DAN MASUKAN PENGGUNA LAYANAN

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
1	Maju terus pantang mundur
2	Terima kasih dukcapil yang sangat membantu untuk pembuatan kia
3	Perlu di pertahankan
4	Suwun mas
5	Efektifkan penggunaan KTP Digital
6	Semua sudah baik. Pertahankan dan maksimalkan lg saja
7	PELAYANAN NYA SANGAT MEMUASKAN
8	Baik
9	Oke sekali
10	Bagud
11	Tingkatkan lagi
12	Mohon tambah silsilah di belakang KK
13	Lanjutkan
14	Sangat memuaskan pelayanannya
15	Sangat puas..las les..tur jelas.terimakasih
16	Baik
17	Pelayanan yg sudah baik untuk dapat dipertahankan tetep semangat melayani kepada siapapun karena kebaikan pada dasarnya akan kembali kpd kita kerja dg baik akan dapat hasil yg baik pula
18	untuk terus ditingkatkan layanan dan kemudahan dalam masyarakat mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Pelayanan sangat baik
20	Ini bukan saran tapi pujian ,terimakasih mbak dan mas yg melayani saya di capil yg ada di Mall Pelayanan Publik .kaliannnn juaraaa
21	Bagus ramah dan harmonis
22	Dalam pelayanan hari ini terkait pembetulan akta kelahiran, semua pelayanan sangat baik dan memuaskan, terimakasih, semoga bisa selalu

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
	kompeten dan baik melayani masyarakat
23	Oke jos, ngantrinya saja yang lama tpi oke lah
24	Alhamdulillah Sudah Bagus.
25	Sudah bagus lanjutkan suwun
26	Pelayanan kepada masyarakat sudah sangat baik
27	Petugas bisa lebih teliti nggih sebelum cetak ktp 🙏 atau bisa di crosscheck bersama dengan pemohon sebelum cetak ktp
28	Sangat puas
29	Pelayanan cepat dan sangat memuaskan
30	Sudah bagus, memuaskan, dan pelayanannya juga sangat ramah. Dengan waktu yang singkat, Terima kasih
31	Sudah baik dan memuaskan
32	Sudah sangat baik
33	Lanjutkan
34	Tingkatkan pelayanan yg sdh baik menjadi super baik
35	Semua sudah sesuai sop
36	Ditingkatkan lagi menjadi lebih baikik
37	Tingkatkan pelayanan yg sdh baik menjadi super baik
38	Sangat bagus pelayanan nya cepat dan ga bertele2, kami datang sore sekitar jam 15.30 diproses ga nyampe 15 menit langsung jadi. Pokoke juosssss.... 👍 👍 👍
39	Pelayanan sudah baik,
40	Pelayanan memuaskan
41	Pelayanan sangat baik
42	Sangat baik
43	Pelayanan sudah baik semua
44	Sudah bagus dalam penanganannya, jadi tidak ada saran
45	Terbaik
46	Semoga lebih baik lagi

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
47	Pertahankan sdh baik dan tingkatkan
48	Sudah sangat baik
49	Terimakasih atas pelayanannya . Semngt dang tingktkn lgi
50	baik pertahankan
51	sangat baik dan cepat
52	Terimakasihh banyak sdh di mudahkan
53	sudah sangat baik. terimakasih atas pelayanannya
54	Puas
55	Terimakasih
56	Semakin tingkatkan pelayanan
57	puas
58	Pertahankan kualitas pelayanan
59	Sudah sangat baik
60	Sudah baik
61	saran saya berikan promosi di mesia sosial agar warga mengetahui tempat mengurus sesuatu apakah di mpp atau tempat lain
62	Baik
63	cukup baik dan cepat
64	Tempat pengambilan foto KTP-EL sebaiknya diperlebar
65	Untuk semuanya sudah bagus
66	Tidak ada
67	Sangat baik
68	semuanya berjalan dengan baik
69	sudah bagus tapi harus tetap ditingkatkan
70	Sejauh ini pelayanan sangat memuaskan
71	Saran saya lebih ditingkatkan lagi
72	mungkin utk saran diberi keterangan ruang tunggu agar org yg pertama kali melakukan pelayanan tdk bingung ketika menunggu

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
73	Tetap semangat
74	Semoga kedepannya menjadi semakin baik lagi dari yang sekarang
75	Sangat responsif dan pelayanan sangat kompetitif luar biasa
76	Untuk pelayanan saat ini sudah sangat baik dan sangat memudahkan pula, semoga untuk kedepannya bisa lebih baik dari ini
77	pelayanannya sangat bagus
78	Suwun mbangett jangan lupa maem 4
79	Sudah sangat bagus
80	Pelayanan yang diberikan sudah baik dan cepat
81	mohon agar di sosialisasikan ke masyarakat.. karena untuk orang" seperti saya pengurusan surat kependudukan secara online... kita masih butuh pengetahuan lebih...
82	keren
83	-
84	.
85	Pelayanan bagus
86	Klo untuk pelayanan via online msh mudah yang dulu, kasian klo yg tdk bisa via website,,, akan tetapi bagi saya sudah sangat puas dengan pelayanannya, pertahankan ramah n kecepatan dlm menanggapi thak
87	Untuk proses masuk penduduk skpwni, keluaran KK baru sudah baik dan cepat, namun untuk proses cetak KTP -El terlalu lama
88	Pelayanannya sangat bagus. Terimakasih
89	Pelayanan nya sangat memuaskan, Terbaik Dukacapil Wonosobo
90	Pelayanan yg sudah baik dan kompeten ditingkatkan menjadi super baik dan super kompetenr baik
91	Sangat memuaskan
92	Mantap cepat
93	Fasilitas lebih di upgrade lagi supaya lebih nyaman
94	Semoga kedepannya lebih baik lagi

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
95	kereeen sekarang ga perlu kesana kemari ngurusin kk ktp, ga ganggu kerjaan juga. Trimakasih
96	Memuaskan
97	Sampun sae
98	Sdh bagus, cm slow respon kl ada aduan pelayanan. Di pesta dansa
99	Baik
100	Disdukcapil wonosobo sangat cepat , efisien dan ramah
101	Tingkatkan kualitas hh
102	Pelayanan yg sudah baik dan kompeten ditingkatkan menjadi super baik dan super kompetenr baik
103	untuk persyaratan Alhamdulillah ok dan untuk pelayanan semoga tambah baik lagi
104	👍 👍
105	Pelayanan baik
106	Pelayanan yg sudah baik dan kompeten ditingkatkan menjadi super baik dan super kompetenr baik
107	Lanjutkan
108	Sudah sangat baik dan memuaskan, pertahankan.
109	Sudah sesuai tidak perlu perbaikan
110	Bagus
111	<b>Saya berterimakasih banget atas pelayanannya.sangat mudah dan pelayanan yang sangat ramah.</b> 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
112	Pelayanan sudah bagus
113	Sementara tidak ada saran dan masukan, karena sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan online karena posisi saya diluar kota, terimakasih banyak.
114	Pelayanan sangat ramah sekali,dan sangat membantu dalam membuat akta ini
115	Terimaka kasih sudah memeberi yang terbaik pada masyarakat
116	Baik semua

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
117	Pelayanan baik
118	Baik baik
119	Pelayanannya sangat baik 👍
120	Menurut saya pelayanan nya sudah baik tidak ada yang harus diperbaiki,sangat puas dengan pelayanan nya
121	Sudah cukup baik dan memuaskan dalam pelayanan
122	TINGKATKAN
123	Di lanjut ....dan tetap semangat
124	Berikan pelayanan yg mudah dn cepat untuk masyarakat.
125	Untuk pelayanan khusus Pindah WNI lebih cepat lagi akan lebih bagus, untuk layanan yang lain saya kira sudah cukup. tingkatkan kualitas pelayanan
126	Pelayanan yg sudah baik dan kompeten ditingkatkan menjadi super baik dan super kompetenr baik
127	Palayanan cepat, ramah dan sopan
128	Pelayanan Disdukcapil Mantap 👍

Wonosobo, 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si.



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024**

Nomor Laporan : 700.1.2.7/066.1/ IRB I/ITDA  
Tanggal : 30 Agustus 2024

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314  
Telepon/ Fax (0286) 321039, Laman [inspektorat.wonosobokab.go.id](http://inspektorat.wonosobokab.go.id)  
Pos-el [inspektoratkabwonosobo@gmail.com](mailto:inspektoratkabwonosobo@gmail.com)

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK  
BerAKHLAK

**bangga**  
melayani  
bangsa



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314  
Telepon/ Fax (0286) 321039 Laman inspektorat.wonosobokab.go.id  
Pos-el inspektoratkabwonosobo@gmail.com

Wonosobo, 30 Agustus 2024

Nomor : 700-1.2.7/066-1/IRB 1/ITDA  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE  
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(AKIP) Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo  
Tahun 2024

Kepada:  
Yth. Bupati Wonosobo  
di-  
WONOSOBO

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800.1.11.1/052.GRC/ITDA tanggal 3 Juni 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 28 Juni 2023.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memperoleh Nilai 74,90 atau predikat "BB". Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo akuntabilitas kerjanya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 /koordinator.

Meskipun telah mendapat predikat sangat baik, atas hasil evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

---

***LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2023***

intenal. Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pengendali Mutu	
Pengendali Teknis	
Ketua Tim	

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



**IWAN WIDAYANTO, S.STP**

Pembina Utama Muda  
NIP.197703031997031004

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Kab. Wonosobo;
2. Kepala Disdukcapil Kab. Wonosobo;
3. Pertinggal

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**



**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2024**

**NOMOR :  
TANGGAL : AGUSTUS 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314  
Telepon/ Fax (0286) 321039 Laman inspektorat.wonosobokab.go.id  
Pos-el inspektoratkabwonosobo@gmail.com

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2024**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I. Ringkasan Eksekutif**

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri, yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Hasil atas Evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 mendapatkan nilai **74,90** atau predikat **“BB”**, yang berarti bahwa akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 /koordinator. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,50	7,92	11,50	<b>23,92</b>
2	Pengukuran Kinerja	30,00	5,60	9,00	12,00	<b>26,60</b>
3	Pelaporan Kinerja	15,00	1,90	4,25	7	<b>13,15</b>

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,83	2,90	11,23
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>	<b>15,50</b>	<b>26,00</b>	<b>33,40</b>	<b>74,90</b>

### Simpulan Hasil Evaluasi

#### 1. Temuan Evaluasi Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar sudah tersedia, namun masih terdapat dokumen yang belum ada yaitu SOP tentang Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah diformalkan, namun terdapat dokumen yang belum diformalkan yaitu dokumen RKA DPA belum dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stempel OPD.
- c. Sebagian dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan di website pada tautan <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, namun terdapat dokumen yang belum diunggah yaitu SOP tentang Perencanaan dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025.
- d. Terdapat perbedaan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode Renstra 2021-2026 yaitu di tahun 2024.

#### Rekomendasi:

Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk:

- a. Menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.
- b. Dokumen RKA DPA agar diformalkan dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan stempel OPD.

- c. Mengunggah seluruh dokumen perencanaan kinerja (SOP Perencanaan, Renja 2024, RKT 2025, RKA dan DPA 2024) di website perangkat daerah.
- d. Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen perencanaan pada periode Renstra 2021-2026.

## 2. Temuan Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data kinerja di Gardu Perencanaan belum ada penanggungjawab yang jelas karena lampiran data/bukti dukung capaian kinerja yang disajikan di aplikasi Gardu Perencanaan belum dilengkapi dengan tanda tangan penanggungjawab.

Rekomendasi:

Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan agar melengkapi lampiran data/bukti dukung capaian kinerja yang disajikan di aplikasi Gardu Perencanaan dengan tanda tangan penanggungjawab.

## 3. Temuan Evaluasi Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) belum dipublikasikan di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023 belum menginfokan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi:

Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar:

- a. Mengunggah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan periode tahun sebelumnya di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- b. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

#### 4. Temuan Evaluasi Kinerja Internal

Tidak terdapat temuan terkait komponen evaluasi kinerja internal.

## II. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 700/504/2023 tentang Penetapan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
- f. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800.1.11.1/052.GRC/ITDA tanggal 3 Juni 2024 untuk Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

## III. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan

berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **IV. Tujuan Evaluasi**

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **V. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

## VI. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Susunan Tim Evaluasi

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos NIP. 197111110 199803 1 013	Pengendali Mutu
2	Fifti Efendi, S.H. NIP. 19720424 199703 2 011	Pengendali Teknis
3	Ana Lutfi, S.Kom., MM NIP. 19740112 200212 1 005	Ketua Tim
4	Andriati Indah Pratiwi, SE NIP. 19851203 201001 2 012	Anggota
5	Vidya Gayuh Puspitasari, S.H. NIP. 19970607 202012 2 012	Anggota
6	Agung Budi Bowolaksono, A.Md. NIP. 19930622 202203 1 002	Anggota

Tabel 1

### Kategori Penilaian Evaluasi atas SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b> , Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai level individu.
2.	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
3.	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya

			efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator
4.	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

## VII. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Struktur organisasi dan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  - f. UPTD
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Mendasarkan Visi Misi Bupati Wonosobo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mendukung Misi ke 1 "Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat".

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- a. koordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
  - b. koordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
  - c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
  - d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
  - e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
  - f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
  - g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
  - h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan, kelurahan dan desa;

- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama Islam maupun non Islam;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan basis Data Kependudukan;
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- s. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2024 telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sudah terdapat perbaikan yang mendasar pada hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran umum implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2023 sebelum pelaksanaan Evaluasi AKIP:

##### **a. Perencanaan Kinerja**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja telah mendasari pada pedoman penyusunan dokumen perencanaan kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan dengan baik salah satunya dengan menggunakan aplikasi Gardu Perencanaan. Pengukuran Kinerja telah dilakukan untuk setiap level hingga ke tingkat individu yaitu dengan menggunakan aplikasi e-kinerja dan dipantau capaiannya secara berkala setiap bulan.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara rutin dan informasi kinerja yang terdapat dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja selanjutnya, namun dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasikan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/110/IRB.V/inspektorat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mendapatkan nilai SAKIP 71,80 dengan predikat "BB" (Sangat Baik).

Penilaian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu sedikit perbaikan.

Atas seluruh temuan dan rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 sudah selesai ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

## BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

### I. Kondisi

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), RKA DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 diperoleh nilai 74,90 kategori "BB" (Sangat Baik), dengan nilai per komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,50	7,92	11,50	<b>23,92</b>
2	Pengukuran Kinerja	30,00	5,60	9,00	12,00	<b>26,60</b>
3	Pelaporan Kinerja	15,00	1,90	4,25	7	<b>13,15</b>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,83	2,90	<b>11,23</b>
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>	<b>15,50</b>	<b>26,00</b>	<b>33,40</b>	<b>74,90</b>

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami laporkan kondisi AKIP sebagai berikut:

### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Penilaian atas Perencanaan Kinerja meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut:

a. Sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah tersedia berada pada kategori BB.

Dokumen perencanaan kinerja yang sudah tersedia yaitu:

1. Dokumen Renstra Tahun 2021-2026;
2. Dokumen Renja Tahun 2024;
3. Dokumen Renaksi Tahun 2024;
4. Dokumen RKA/DPA Tahun 2024.

b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) berada pada kategori A, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
2. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
3. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
4. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
5. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
6. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan berada pada kategori BB, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu :

1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
4. Setiap unit kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
5. Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

**Temuan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu:**

1. Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar sudah tersedia, namun masih terdapat dokumen yang belum ada yaitu SOP tentang Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah diformalkan, namun terdapat dokumen yang belum diformalkan yaitu dokumen RKA DPA belum dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stempel OPD.
3. Sebagian dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan di website pada tautan <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, namun terdapat dokumen yang belum diunggah yaitu SOP tentang Perencanaan dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025.
4. Terdapat perbedaan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode Renstra 2021-2026 yaitu di tahun 2024.

Dokumen Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor: 050/001/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Januari 2022 memuat 2 sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK
2.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun
3.	Terpenuhinya layanan penunjang untuk pertumbuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang diunggah di <https://esr.menpan.go.id/> tanggal 21 Maret 2024 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator sasaran yaitu:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Usia 0-16 Tahun)
2.	Urusan Pemerintahan		Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK
3.	Bidang Administrasi		Rasio Kepemilikan Akta Kematian
4.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
5.			Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	
6.			Persentase peningkatan jumlah Lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	
7.			Persentase cakupan updating data kependudukan	
8.			Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sectoral yang dapat diakses	
9.			Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat
10				Nilai SAKIP

## 2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Penilaian atas Pengukuran Kinerja meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan berada pada kategori AA, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu:
  - 1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
  - 2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan berada pada kategori AA kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu:
  - 1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
  - 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
  - 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
  - 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
  - 5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
  - 6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
  - 7. Pencapaian capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien berada pada kategori BB, yaitu:
  - 1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
  - 2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;

4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
6. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
7. Setiap unit kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
8. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

**Temuan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu:**

Pengumpulan data kinerja di Gardu Perencanaan belum ada penanggungjawab yang jelas karena lampiran data/bukti dukung capaian kinerja yang disajikan di aplikasi Gardu Perencanaan belum dilengkapi dengan tanda tangan penanggungjawab.

**3. Evaluasi Pelaporan Kinerja**

- a. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan berada pada kategori B, dengan kriteria yaitu:
  1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
  2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
  3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
  4. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan Kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, berada pada kategori AA, dengan kriteria yaitu:
  1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai standar;
  2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
  3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
  5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
  6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
  7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, berada pada kategori AA.
1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);
  2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
  3. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
  4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
  5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  6. Informasi dalam laporan kinerja telah dilakukan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

**Temuan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu:**

1. Dokumen Laporan Kinerja (LKJiP) belum dipublikasikan di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
2. Dokumen Laporan Kinerja (LKJiP) Tahun 2023 belum menginfokan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

**4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berada pada kategori B, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi yaitu:
  1. Terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai berada pada kategori B, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu:
  1. Sistem Akuntabilitas Kinerja telah dilakukan evaluasi oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo.
  2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja berada pada kategori D kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal telah ditindaklanjuti.

**Temuan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu:**

Tidak terdapat temuan untuk komponen evaluasi kinerja internal.

## **II. Rekomendasi**

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo direkomendasikan untuk:

### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

- a. Menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

- b. Dokumen RKA DPA agar diformalkan dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan stempel OPD.
- c. Mengunggah seluruh dokumen perencanaan kinerja (SOP Perencanaan, Renja 2024, RKT 2025, RKA dan DPA 2024) di website perangkat daerah.
- d. Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen perencanaan pada periode Renstra 2021-2026.

## **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Melengkapi lampiran data/bukti dukung capaian kinerja yang disajikan di aplikasi Gardu Perencanaan dengan tanda tangan penanggungjawab.

## **3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

- a. Mengunggah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan periode tahun sebelumnya di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- b. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

## **4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Tidak terdapat rekomendasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## **BAB III PENUTUP**

### **I. Simpulan**

Nilai hasil evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah 74,90 dengan predikat "BB" (Sangat Baik). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berjalan dengan sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator. Nilai implementasi SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023. Meskipun terdapat perbedaan pada komponen dan kriteria penilaian, capaian nilai ini tetap menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

### **II. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik**

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, di samping itu implementasi SAKIP yang baik juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo menjadi lebih baik lagi.

Demikian hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk menjadikan periksa.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pengendali Mutu	
Pengendali Teknis	
Ketua Tim	

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



**IWAN WIDAYANTO, S.STP**

Pembina Utama Muda  
NIP.197703031997031004